

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pendukung pencapaian tujuan pemerintah. Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun melalui metode secara Teknokratik, partisipatif, Politik dan Top Down dan Bottom Up sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid, Komprehensif dan terintegrasi dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan berkelanjutan yakni :

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana,
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan akuntabel, diperlukan komitmen bersama untuk meraih Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan serapan aspirasi masyarakat bawah melalui mekanisme

Musrenbangdes/Kel, Musrenbang Kecamatan. Hasil/Usulan Musrenbang tersebut ditindaklanjuti oleh PD untuk dipadukan dan diformulasikan dengan usulan PD yang akan dibahas dalam Forum Musrenbang Kabupaten. (Musrenbang RKPD)

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PD (Perangkat Daerah) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2018 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Keputusan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petang adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun rencana program / kegiatan Tahun 2018 guna mendukung program, kegiatan, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra PD.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi PPK dan PPTK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 agar sesuai arah, kebijakan, strategis, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung ini terdiri dari empat bab, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PETANG TAHUN 2017.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu

Kecamatan Petang pada tahun 2016 melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.758.188.598.,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung	: Rp. 6.632.693.376,-
2. Belanja Langsung	: Rp. 3.125.495.222,-
a. Belanja Pegawai	: Rp.
b. Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 3.971.097.475,-
c. Belanja Modal	: Rp. 317.575.000-
3. Pembiayaan	: Rp. –

Alokasi anggaran belanja langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - b. Pemeliharaan gedung kantor.
 - c. Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional.
 - d. Pemeliharaan perlengkapan kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
 - f. Pemeliharaan rutin/berkalaprasarana olah raga
 - g. Penataan ruangan/ornament ruang kerja
 - h. Pengadaan tarlis pada kantor
 - i. Pengadaan perlengkapan kantor.
2. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Lakip.
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja ,RKA)
3. Program pengembangan nilai budaya.
 - a. Festival pertanian.
 - b. Penyelenggaraan Aktualisasi seni dan budaya daerah.
 - c. Penyelenggaraan Festival budaya.
4. Program Perencanaan pembangunan Daerah.

Kegiatan :

 - a. Penyelenggaraan musrenbang RKPD di Kecamatan.
5. Pengembangan data/informasi Statistik Daerah

Kegiatan :

 - a. Pembuatan Monografi Kecamatan
 - b. Profil Kecamatan.
6. Program penyusunan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- a. Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial
- b. Pembinaan dan pemantauan ketentraman ketertiban di wilayah Kecamatan .
- c. Pembinaan Hansip. .

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Kegiatan :

- a. Monitoring CBD.
- b. Pembinaan 10 Program Pokok PKK.
- c. Pembinaan persiapan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan terpadu Tk. Kabupaten.
- d. Pekan olah raga seni Kecamatan
- e. Pembinaan kelompok pesantian.
- f. Pembinaan UP2K.
- g. Sosialisasi tata cara berbusana Bali yang baik.
- h. Turnamen sepak bola.
- i. Pembinaan posyandu dan pembinaan toga.
- j. Monitoring bansos dan hibah.

8. Peningkatan hari besar Nasional.

Kegiatan :

- a. Peningkatan hari besar Nasional.

9. Program pengelolaan keragaman budaya

Kegiatan : .

- a. Pesta Rakyat dalam HUT Mangupura.

10. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

- a. Pelayanan Administrasi kependudukan.
- b. Pelayanan Administrasi ijin usaha mikro dan kecil.

11. Peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan :

- a. Pembinaan pemuda pelopor.

12. Program pengentasan kemiskinan

- a. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

13. Pembinaan pemberdayaan aparatur Pemerintah.

- a. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, terdapat beberapa jenis delegasi kewenangan dari Bupati kepada Camat se – Kabupaten Badung yaitu antara lain :

a. Rekomendasi

- 1. Penjualan pelaba Pura
- 2. Keramaian / Pertunjukan / hiburan
- 3. Penelitian akademis/survey/KKN dan sejenisnya di Kecamatan.

4. Pengangkatan perangkat desa
5. Surat keterangan pindah
6. Surat keterangan usaha
7. Surat keterangan tempat usaha
8. Surat keterangan kelakuan baik
9. Surat keterangan tidak mampu

b. Fasilitasi dan verifikasi

1. Proses pengalihan dan perubahan status tanah
2. Tapal batas desa / kelurahan
3. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang
4. Pengamprahan terhadap alokasi dana desa
5. Surat pernyataan penyanding
6. Surat Keterangan ahli waris
7. Surat keterangan silsilah keluarga
8. Permohonan bantuan sosial dan hibah
9. Surat pernyataan kepemilikan tanah
10. Surat – surat administrasi kependudukan, akta catatan sipil dan surat keterangan lainnya
11. Penyusunan peraturan desa

c. Pengawasan

1. Terhadap pelaksanaan bantuan sosial dan hibah
2. Terhadap kawasan yang berisiko dan rawan bencana

Terhadap 23 jenis pelayanan tersebut, secara umum responden menilai bahwa untuk pelayanan yang diberikan sudah baik (B). Unsur-unsurnya yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, keamanan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas. Sedangkan kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kenyamanan lingkungan, kesopanan dan keramahan petugas dinilai sangat baik (A).

Dari 150 responden , hampir seluruhnya menyatakan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Petang sangat baik, dan persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi dengan target 90 % tercapai. Selanjutnya responden juga menyatakan bahwa pelayanan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat waktu yang mencapai 80 % dapat dipenuhi.

Selanjutnya sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan beberapa program dan kegiatan yang mendukung upaya-upaya dimaksud, yaitu berupa :

a. Program pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Kegiatan yang dilaksanakan

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan

Indikator:

Masukan : dana Rp. 5.719000,- terealisasi Rp.5.719.000,-

Keluaran : terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa menyangkut kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hasil : terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa menyangkut kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan target kinerja 100% terealisasi 100 % Adapun realisasi tugas – tugas berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan antara lain berupa :

- Pembinaan perangkat desa se- Kecamatan Petang.

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Indikator :

Masukan : Dana Rp. 15.205.900,- terealisasi Rp. 15.205.900,-

Keluaran : Terlaksannanya rapat koordinasi intern di kecamatan dengan target kinerja 6 kali / tahun

Hasil : Terjalinnnya koordinasi yang baik antar pemerintah kecamatan dengan desa / kelurahan

Kelompok sasaran:

- Perbekel
- Muspika
- Kepala UPT Kecamatan
- Ketua BPD dan LPM se – Kecamatan Petang
- Bendesa Adat se- Kecamatan Petang
- Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kec. Petang
- Sekretaris camat/ kepala seksi/ka.sub. bag / seluruh staf kecamatan petang
- Unsur PKK Kecamatan Petang. Dan unsur lainnya

Adapun hal – hal yang dibicarakan pada saat rapat koordinasi mengenai masalah rutin yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan dan desa serta lembaga – lembaga lain yang menyangkut tugas – tugas umum pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan pelaksanaan rapat

koordinasi antar lembaga terhadap masalah yang terjadi sehingga menghindari terjadinya miss komunikasi dan mewujudkan sinergitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan Petang

3. Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah

Program ini diwujudkan dalam penyelenggaraan lomba – lomba serangkaian utsawa darma gita dan nyastra di tingkat Kecamatan Petang yang pemenangnya selanjutnya akan menjadi duta kecamatan ke tingkat Kabupaten Badung.

Prestasi yang didapat dari penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya di tingkat Kabupaten Badung adalah Lomba macepat anak-anak Putra dan putri berpasangan juara I, Lomba Macepat remaja Putra dan Putri berpasangan juara harapan I (IV), Lomba Membaca Sloka Anak-anak Putra dan Putri Juara I, Lomba Menghapal Sloka Remaja dan Dewasa Juara III, Lomba Palawakya Dewasa Putra dan Putri berpasangan juara I, Lomba darma wecana anak-anak Putra dan putri juara I, Lomba Darma wecana Dewasa Putra dan Putri juara I, Lomba Mebladbadan juara I, Lomba Pidarta Berbahasa Bali juara III, Lomba Puisi Bali Modern Wanita juara I, Lomba Mengarang cerpen juara III.

a. Program pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pembinaan kelompok pesantian

Indikator : Terlaksananya pembinaan secara berkelanjutan melestarikan Budaya.

Masukan : dana Rp. 163.859.500,- terealisasi Rp. 163.859.500,-

Keluaran : terbinanya kelompok pesantian untuk persiapan lomba tingkat Kabupaten.

2. Pesta rakyat dalam rangka Hut Kota Mangupura

Indikator : terlaksananya peringatan Hut Kota Mangupura di Wilayah Petang.

Masukan : dana Rp. 355.348.600,- terealisasi Rp. 355.348.600,-

Keluaran : terlaksananya peringatan hari ulang tahun kota Mangupura yang ke 7 di Kecamatan Petang

3. Terwujudnya Penataan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib dan Terpadu serta Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran kinerja ketiga ini diukur dengan indikator kinerja persentase penduduk yang ber-KTP dan persentase penduduk yang memiliki KK. Adapun

program-program yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah program penataan administrasi kependudukan.

Berdasarkan catatan yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan KK dan KTP tercatat jumlah Penduduk sebanyak 36.239 orang, . Jumlah KK yang diterbitkan sampai 31 Juli 2017 sebanyak 900 KK dari jumlah Keluarga 9.717. Jumlah wajib KTP-el sesuai kuota Tahun 2017 adalah 22.724 jiwa. Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el mencapai 1408 jiwa . Sedangkan hasil pelaksanaan pelayanan umum lainnya di Kecamatan Petang Tahun 2017 berupa legalisir surat-surat adalah sebagai berikut :

- Surat Keterangan Kelakuan baik/SKCK : 43 lembar
- Surat Keterangan Pindah : 69 Lembar
- Surat Keterangan Kelahiran : 14 Lembar
- Surat Keterangan Kematian :103 Lembar
- Surat keterangan kawin : 22 lembar

4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran kinerja selanjutnya adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran Perda yang dibina dan ditertibkan dan persentase respon time pelayanan kecamatan terhadap daerah yang beresiko dan rawan bencana. Program yang dilaksanakan adalah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan pembinaan dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum. Kegiatan dimaksud diwujudkan dengan mengadakan patroli wilayah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah kondisi wilayah kecamatan Petang yang relatif aman dan dapat dihindari sejauh mungkin adanya krisis dan gangguan keamanan. Jumlah dana yang disiapkan adalah Rp. 30.806.000,- dan terealisasi 30.806.000,-

5. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Sasaran kinerja selanjutnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator kinerja jumlah usulan pembangunan dari masyarakat. Sasaran kinerja ini dituangkan dalam program perencanaan pembangunan daerah yaitu kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dan penyelenggaraan rapat koordinasi di kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Petang terlaksana dengan baik dengan arahan dan monitoring dari Bappeda Badung berupa penggunaan aplikasi E-Musrenbang dan aplikasi E-Planning. Usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh desa se-Kecamatan Petang dan unsur di tingkat kecamatan menjadi lebih teridentifikasi dan terorganisir sehingga tidak adanya duplikasi usulan atau usulan yang tidak masuk dalam rekapitulasi.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petang Tahun 2017 memiliki tujuan untuk menyusun rencana pembangunan tahunan kecamatan (RPTK) tahun 2017 dengan membahas kembali usulan program dan kegiatan pembangunan hasil musyawarah pembangunan desa guna memperoleh keterpaduan dengan rencana program dan kegiatan pembangunan dari dinas / instansi tingkat kecamatan yang merepresentasikan dinas/ instansi tingkat kabupaten (SKPD) yang diharapkan dapat dilaksanakan di desa – desa dalam wilayah kecamatan petang, untuk satu tahun anggaran berikutnya.

Dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2017 memiliki ruang lingkup bidang sarana dan prasarana wilayah, ekonomi, sosial budaya dan umum¹

Hasil musyawarah pembangunan Kecamatan petang Tahun 2017 berupa :

- Usulan dari kelompok Sarana Prasarana sebanyak 275 usulan dengan biaya sebesar Rp.1.251.203.043.000,-
- Usulan dari kelompok Sosial Budaya sebanyak 110 usulan dengan biaya sebesar Rp.15.382.000.000,-
- Usulan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 112 usulan dengan biaya sebesar Rp.5.785.980.000,-
- Usulan Sumber Daya Alam sebanyak 57 usulan dengan biaya sebesar Rp.30.582.200,-

Prestasi yang Diraih Tahun Anggaran 2017.

Sebagai wujud kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pada tahun 2017, maka beberapa prestasi yang dapat diraih oleh masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai duta Kecamatan Petang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Lomba	Prestasi	Wakil
1	Busana Adat kundangan Putri	Juara III	Gek Bintang Wiattika. Br.Kiadan.Ds.Plaga
2	Busana Adat Kundangan Putra	Juara II	I Made Wahyu Kartika Br.Kiadan,Ds.Plaga.
3	Gebogan bunga putri	Juara I	I Gst Ayu Mita Dertriani Ds.Pagsan
4	Gobogan bunga putra	Juara I	Dewa Gede Alit,Ds.Pagsan.
5	Pejati.	Juara II	PKK Ds.Carangsari.
6	Macepat anak putri	Juara I	Ni Putu Maysia Ayu I Gst.Ayu Agung Ari Andini
7	Kidung anak-anak campuran	Juara III	I Gst.Ayu Ngr.Chindy Prami. I Gst.Ayu Nayla Widya Prasanti A.A.Ngr.Savitri Ningrat. I Ny.Darma Santika. A.A.Ngr.Krisna Wijaya.
8	Menghapal sloka Dewasa putri	Juara II	Ini PT.Nia Suchyanti.
9	Dharma Wacana anak putra.	Juara I	I.B.Md.Kesawa Telaga.
10	Dharma Wecana Dewasa Putri	Juara III	Ni Md.MegaPrutra aristati.
11	Palawakya Remaja putri	Juara III	Ida Ayu Vira Indrayani I Gst.Ayu Agung Aria Utamiyani.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petang

Indikator Kinerja Kecamatan

1. Jumlah prestasi di Tingkat Kabupaten di bidang adat seni dan budaya.
2. Prosentase pelayanan yang tepat waktu
3. Prosentase pengaduan tentang pelayanan administrasi kepada yang tertangani..

4. Jumlah APBDes yang diverifikasi.
5. Nilai LKJIP.
6. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang menimbulkan kerugian Negara.
7. Jumlah usulan pembangunan dari masyarakat
8. Persentase kehadiran dalam Musrenbang Kecamatan.
9. Jumlah laporan kejadian ketentraman dan ketertiban.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Petang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat dan seni budaya
- Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu serta pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Petang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Badung
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Mengikuti Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Petang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Badung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Badung.
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Badung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Petang

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis maka Kecamatan Petang mempunyai *tujuan* :

1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya.
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional.
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perda

Dengan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Petang adalah :

1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan keragaman Budaya
3. Program penataan Administrasi Kependudukan
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan kecamatan Petang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 41,411,42,51,52,61.

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Petang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Badung di Kecamatan Petang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Petang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Petang ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Badung secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2017 atau tahun kedua, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis dan rencana kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi rencana kerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi

rencana kerja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA.

